



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar kabupaten dan menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli yang ada di pasar kabupaten perlu untuk mengatur pengelolaan pasar kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan pasar kabupaten agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar kabupaten secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
7. Pasar Kabupaten yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar kabupaten yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar kabupaten.
9. Tempat Dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.
10. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-

langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.

11. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
12. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
13. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
14. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
15. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
16. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
17. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar kabupaten.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan pasar didasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;

- b. kemanfaatan; dan
- c. keadilan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar adalah:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan perlindungan terhadap pasar;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pasar dan lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh 100 m (seratus meter) dari titik terluar lahan pasar.

BAB III

FUNGSI PASAR

Pasal 5

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu

Perencanaan